PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

MUHAMMAD RISO

09340151

PEMBIMBING:

1. **AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum.**
2. **LINDRA DARNELA, S.Ag., M. Hum.**

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan WargaBinaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungimasyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga BinaanPemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan darinilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersediamenerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalanipidananya.Untuk itu permasalahan yang diajukan dalam SKRIPSI ini adalah (1)Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Yogyakarta,(2)Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika menurut hukum positif di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan tema ini.Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaknimendeskripsikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sleman Yogyakarta dan menganalisis tentangupaya-upaya rehabilitasi terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika serta pelaksanaan rehabilitasi terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika dalam sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sleman Yogyakarta.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Narpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakartasesuai dengan KeputusanMenteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-Undang No.12Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaanya belum terlaksanasecara optimal yang disebabkan karena beberapa hal yaitu: Kualitas Sumber DayaManusia, Kurangnya kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, serta sarana danprasarana yang belum memadai.Untuk itu disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi parapetugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macampelatihan-pelatihan,serta melaksanakan pembinaan secara optimal sesuai denganaturan-aturan yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dandiharapkan kepada pihak pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang khususdalam mengatur tentang pembinaan Narapidana agar tepat sasaran.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Riso

NIM : 09340151

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **"Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Penyalahguna Narkotika dan Psikotropika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatn Kelas II A Yogyakarta"** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,7 februari 2014

Menyatakan

METERAI TEMPEL 3E8CAACF326472629 6000 DJP

Muhammad Riso

NIM. 09340151

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Muhammad Riso

NIM : 09340151

Judul : Pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Wanita penyalahguna Narkotika dan Psikotropika dalam Sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Februari 2014

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19756015 200003 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-06/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Muhammad Riso

NIM : 09340151

Judul : Pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Wanita penyalahguna Narkotika dan Psikotropika dalam Sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasallamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Februari 2014

Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP.19790105 200501 2 003

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0049/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Wanita penyalahguna Narkotika dan Psikotropika dalam Sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A YogyakartaYang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Muhammad Riso
NIM	: 09340151
Telah dimunaqasyahkan Pada	: A/B
Nilai Munaqasyah	: 7 Februari 2014

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH :
Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP . 19756015 200003 1 001

Penguji I

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP . 19780212 201101 1 002

Penguji II

Dr. Makrus Munajat, M.Hum.
NIP . 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 7 Februari 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP . 19711201199503 1 001

MOTTO

Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan

Hiup hanya sekali maka jadilah orang super

(MARIO TEGUH)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ayah dan Mamaku,

Kalian adalah sosok yang sangat aku banggakan dan yang akan selalu menjadi sosok inspirasi buat aku

dan pengorbanan dan kasih sayang kalian takkan pernah aku lupakan

Hanya ucapan terima terimakasih atas semuanya

Dan do'a kalian yang selalu menyertaiku untuk meraih cita-cita

Semua itu sangat berarti bagiku

Kakakku Qodariah yang selalu memberikan semangat dan telah membantuku

Keluarga besar kedua orang tuaku

yang selama ini telah mendukungku dalam segala hal

Buat saudara-saudaraku yang selalu mensuportku

Terimakasih telah mengisi hari-hariku dengan kebahagian

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدللهربالعالمينوبهنستعينعلىأمورالدنياوالدينأشهدأنلاإلهإلااللهوحدهلاشريكلهوأش

هدانمحمداعبدهورسولهلانبيبعدهوالصلاةوالسلامعلىأشرفالانبياءوالمرسلينوعلىألهوأ

صحبهأجمعين. أمابعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya.untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan dan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. H. Musa Asy’arie.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan KalijagaNoorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum (IH) Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dan Sekertaris Prodi Ilmu Hukum (IH) Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
4. Dosen Pembimbing I Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing II Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
7. Pak Badruddin selaku Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat luar biasa sabar menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh Dosen, Staf dan Civitas akademika Prodi Ilmu Hukum. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
8. Ayahku dan Ibuku Tercinta yang selalu membimbingku dan memdorongku yang senantiasa memberikan doa sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak saya Qodariah yang selalu memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu yang telah memberikan suport dan doanya untukku selama ini.
11. Untuk orang tercinta yang tidak pernah lupa untuk memberiku semangat,dukungan dan doanya.
12. Bapak dan Ibu pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta khususnya ibu kurniasih selaku sie bagian Bimaswat yang bersedia untuk

diwawancarai oleh penyusun sekaligus menerima penyusun untuk melakukan penelitian.

13. Warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang bersedia mengisi kuesioner yang penyusun berikan.
14. Kepada Teman-Teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2009 serta Temen-Temen Ilmu Hukum Seluruhnya yang saya Cintai, Kita akan Bertemu di lain kesempatan, saya tidak akan pernah melupakan kalian semua, Terima Kasih Atas semua dorongan motivasi dan Semangat untuk saya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semua pihak yang telah banyak membantu kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal ibadah kalian diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini menjadi referensi bagi semua pihak yang memerlukan.

Akhirnya dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Yogyakarta, Januari2014

Muhammad Riso
09340151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....`i
ABSTRAK .....`ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
KATA PENGANTAR.....`ix
DAFTAR ISI.....xii

BAB IPENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teori.....10
F. Metode Penelitian.....19
G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DAN SANKSI BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA 21
A. Gambaran umum tentang Narkotika 21
1. pengertian Narkotika 21
2. Jenis-jenis Narkotika 23
a. Narkotika……..
b. Psikotropika……..
c. Zat Adiktif……
B. Sanksi pemidanaan 27
BAB II GAMBARANUMUM LEMBAGAPEMASYARAKATANKELAS II A YOGYAKARTA……53
A. Sejarah Lembaga Pmasyarakatan di indonesia 53
1. Periode keja paksa 54
2. Periode penjajahan Belanda.....60
3. Peiode penjajahan Jepang 62
4. Periode pasca Kemerdekaan…….. 63
B. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.....64

1. Sejarah berdirinya Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta 64
2. Visi, Misi, dan Tujuan.....65
3. Sasaran Lembaga pemasayarakatan.....67
4. Program strategi Lembaga Pemasyarakatan 67
5. Data pegawai lembaga pemasyarakatan……. 68
6. Data Narapidana Lembaga pemasyarakatan…… 68
7. Jadwal kegiatan Narapidana…… 69
8. Struktur organisasi lembaga pemasyarakatan……. 71

BAB IV PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA WANITA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA …….. 72

A. Hak dan kewajiban Narapidana 72
B. Pelaksanaan dan Pola Pembianaan.....77
C. Penelitian Kemasyarakatan 87

BAB V PENUTUP 95

A. Kesimpulan.....95
B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURICULUM VITAE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan sebagai bentuk upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.[1]

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara *illega*l bermacam–macam jenis narkotika.

[1]Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 30.

Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.[2]

Pelajar dan mahasiswa memang menjadi target utama dalam peredaran narkoba. Terbukti, mayoritas pengguna narkoba ada di kalangan tersebut. Hal ini juga merupakan problematika *massif* di kota-kota besar dimana terdapat banyak institusi pendidikan. Kota Yogyakarta sebagai ikon kota pelajar di Indonesia juga tak luput dari permasalahan tersebut. Meski aparat penegak hukum tampak gencar menghentikan laju perdagangan dan peredaran narkoba di Kota Yogyakarta dengan melakukan razia, namun efek jera belum memberi pengaruh yang cukup berarti bagi pelaku dan masyarakat. Karena itu, menarik untuk menganalisis lebih dalam beberapa aspek putusan pengadilan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang mencakup aspek formil, materiil, visi filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum hakim yang mengadilinya. Kendatipun berlaku adagium hukum yang berbunyi "apa yang diputuskan Hakim harus dianggap benar".[3]

Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti

---

[2]*Ibid.*

[3]Lihat www.tribunnews.com/ *Mahasiswa dan Pelajar menjadi sarang narkotika*/acces at 12:00 WIB, 12 Juni 2013, hlm.2.

jaminan kepada kelompok lainnya. Prinsip non diskriminasi menjadi jiwa dari seluruh Konvensi Internasional terhadap wanita, dalam Pasal 4 ayat 2 Konvensi Perempuan secara tegas menyebutkan ‖pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta termasuk peraturan yang dimuat dalam konvensi ini yang ditujukan untuk melindungi kehamilan maupun kepentingan wanita lainnya harus menjadi perhatian.[4]

Wanita Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dan menempati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Wanita Indonesia apakah sebagai ibu, istri, anak, nenek, pekerja kantoran, orang rumahan, hingga profesional, semuanya memberikan kontribusi yang tak dapat disepelekan. Sayangnya penghargaan terhadap Wanita Indonesia sering sekali tidak sepadan dengan pengorbanannya. Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum pun seringkali tidak sepadan dan tidak setara dengan laki-laki.[5]

Menurut Charlote Bunch seorang aktivis HAM perempuan, menyatakan bahwa sebetulnya selama ini hak-hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara. Dalam kondisi politik ter tentu sebenarnya baik perempuan maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban kekerasan, namun karena aktor-aktor politik selama ini didominasi oleh laki-laki, masalah perempuan sebagai korban kekerasan yang terlanggar HAM-nya berkaitan dengan keperempuanannya menjadi tidak kelihatan (invisible). Lebih lanjut Bunch menyatakan bahwa saat

---

[4]Niken Savitri, *HAM Perempuan*, (Bandung: PT. Revika Aditama,2008), hlm.2

[5]*Ibid.*

ini, isu perempuan secara konkrit harus menjadi fokus perhatian negara di tingkat nasional, regional maupun internasional. Hanya dengan cara tersebut, isu perempuan dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa, dan bukan masalah golongan perempuan saja.[6]

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) narapidana ke dalam masyarakat ini merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.[7]

---

[6]Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm.1.

[7]Lihat penjelasan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal di ataslah penulis merumuskan sebuah judul penelitian PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dirumuskan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika dalam sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sleman Yogyakarta ?
2. Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika menurut hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
   a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika dalam sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sleman Yogyakarta.
   b. Untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika menurut hukum positif di Indonesia.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melakukan perbaikan maupun pembaharuan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika dalam sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta.

b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan rehabilitasi terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika dalam sistem pemasyarakatan di lembaga serta dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis mencoba membandingkan dan mencoba menelaah referensi dari skripsi-skripsi yang telah di teliti.

Skripsi Rindi Prima dengan judul Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Keputusan Grasi Nomor 22/G/ 2012 Tentang Pembelian Grasi Kepada ScapeUe Leigh Corby), menagatakan Grasi banyak diperbincangkan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada terpidana penjara selama 15 tahun, Schapelle Leigh Corby merupakan orang yang terlibat dalam kasus narkoba, yang diberi grasi oleh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri dan parastaf khusus beserta penasihat lain yang berada di lingkar Istana. Narkotika, korupsi, terorisme, trafficking dan money laundring merupakan kejahatan terbesar di dunia dan menjadi musuh semua negara. Indonesia yang telah meratifikasi *Konvensi United Nations Convention Aganst Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* melalui UU No.7 tahun 1997 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dalam konvensi tersebut, kejahatan perdagangan obat, narkotika dan bahan psikotropika diberi label sebagai kejahatan serius. Di dalam tinjauan yuridis terhadap isi keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/G/ 2012 pada point menimbang bahwapresiden pada waktu itu tidak memberikan alasan-alasan secara terperinci mengenai pertimbangan presiden memberikan grasi kepada terpidana Schapelle Leigh Corby, namun dalam point menimbang terdapat tulisan dalam keputusan presiden terdapat nilai cukup alasan dalam memberikan grasi. Sehingga pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby adalah tindakan Presiden yangtidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan asas proposionalitas, asas bertindak cermat, asas keadilan dan kewajaran, asas kebijakan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum modern *(Welfare state*), menempatkan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum warga negaranya.[8]

[8]Rindi Prima, "Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Keputusan Grasi Nomor 22/G/ 2012 Tentang Pembelian Grasi Kepada Scape Leigh Corby", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009).

Faisal Rahman dalam skripsi yang berjudul, peranan lembaga permasyarakatan narkotika dalam pemulihan pecandu narkotika di Yogyakarta[9] menjelaskan lembaga pemasyarakatan Narkotika merupakan tempat pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika, dan tempat pemulihan bagi pecandu narkotika melalui trapi *criminon, comihitis,* bimbingan rohani agama, kegiatan olahraga, dan kegiatan ketrampilan dan skripsi ini banyak menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan diantaranya: belum adanya kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik dari penegak hukum, penjagaan yang belum memenuhi standar keamanan.

Analisis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba (studi terhadap putusan pengadilan negeri Medan)[10] karya Agustina Wati Nainggolan menjelaskan keprihatinan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang sudah sampai pada titik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan nasional karena sasarannya sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, serta menghimbau agar pelakunya dihukum seberat-beratnya. Tetapi dalam kenyataan, pelaku tindak pidana narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meningkatnya tindak pidana narkoba tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang

---

[9]Faizal Rahman, "Peranan Lembaga Permasyarakatan Narkotika Dalam Pemulihan Pecandu Narkotika di Yogyakarta", *Skripsi,* Fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 2009).

[10]Agustina Wati Nainggolan, Analisis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba (studi terhadap putusan pengadilan negeri Medan, *Skripsi,* Fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 2009).

diteliti yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan terhadap tindak pidana narkoba, mengapa putusan hakim tidak membuat efek jera dan apakah putusan hakim telah mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dalam Skripsinya Lina Muakhiroh yang berjudul *Sanksi Pengguna Narkotika oleh Anak (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002)*[11] menjelaskan salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukanoleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa, generasi muda disamping sebagai obyek juga subyek pembangunan, arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri, dinamika kehidupan masyarakat diera globalisasi sekarang inibanyak dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif akan tetapi juga memberikan dampak negatif, salah satunya adalah disalahgunakannya kemajuan dIbidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan dIbidang tranportasi, komunikasi dan informasi. KemajuandIbidang farmasi misalkan, berkembangnya berbagai jenis atau obat sintesis atau semi sintensis seperti narkoba, psikotropika, dan zat adiktiflainnya. Yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kasadaran, hilangnya rasa nyeri,

[11]Lina Muakhiroh, Sanksi Pengguna Narkotika oleh Anak (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah, Yogyakarta: 2008.

dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keperihatinan masyarakat karena kenyataanyajustru lebih mudah masuk dan beredar dengan cepatnya, merambah segala background kehidupan dan tingkat usia dan lebih memprihatinkan lagi narkotika dikonsumsi oleh anak.

Kemudian Skripsi Ahmad Haritonga, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Terpidana*, mengatan dalam prakteknya posisi Pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana masih belum seratus persen diakui sepenuhnya, baik oleh masyarakat maupun oleh instansi penegak hukum lainnya. Terbukti dan dapat dirasakan bahwa dalam realitasnya, Pemasyarakatan sampai saat ini masih belum diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan undang-undang yang notabene merupakan suara rakyat. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana garis koordinasi dan interkoneksi antar lembaga penegak hukurn untuk melaksanakan tahapan acara pidana menunjukkan diferensiasi fungsional dari masing-masing lembaga. Pada titik ini terdapat kerentanan terjadinya ego sektoral dari masing-masing lembaga. Terdapat kecenderungan dalam praktik selama ini Pemasyarakatan kurang memiliki kekuatan tawar yang kuat terhadap tiga institusi lainnya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.[12]

E. Landasan Teori

Teori keadilan menurut John Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu *Equal Right* dan *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* harus diatur dalam

[12]Ahmad Haritonga, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Terpidana, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2009.

tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam teori keadilan ditekankan adanya pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.[13] Sedangkan teori negara hukum sebagai asas yang secara embrionik fundamental menjamin hak asasi manusia dan pemerintahan yang berdasarkan hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum *(rechtsstaat)* bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka *(machtsstaat).* Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga yang menyatakan: *"Negara Indonesia adalah negara hukum".* Karena negara Indonesia merupakan negara hukum, tiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar yang memuat norma-norma hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri. Selain itu Negara Indonesia juga menganut konsepsi negara kesejahteraan *(welfarestate),* hal tersebut terdapat pada kewajiban pemerintah

[13]John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.50.

untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagaimana yang termuat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[14]

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy).*[15] Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya jugamerupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial *(social policy).* Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto[16] suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya

---

[14]Yulias Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm.7.

[15]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 24.

[16]Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hal. 28.

berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Indonesia sebagai negara hukum, saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. Hukum dan keadilan masyarakat seolah seperti dua kutub yang saling berpisah, tidak saling melekat. Kondisi ini tentu saja bersebrangan dengan filosofis dari hukum itu sendiri, dimana hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial (*social order*), tapi lebih dari itu, bagaimana hukum yang dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.[17]

Negara hukum adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga

[17]Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Pradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 12. Lihat Juga Patrialis Akbar, *Berhukum dengan Hati nurani*, Opini Kompas, Edisi, 21 Juni 2009.

negaranya.[18]

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum *(supremacy of law),* kesetaraan di hadapan hukum *(equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law).*[19]

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law).* Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh ada jika alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini

[18]Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm.153.

[19] *Ibid.*, hlm.154

sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.[20]

Menurut John Rawls rasionalitas ada 2 bentuk yaitu *Instrumental Rationality* dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan *kedua* yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Disini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan *public conception of justice*.[21]

Untuk itu Rawls mengemukakan teori bagaimana mencapai *public conception*, yaitu harus ada *well ordered society* (*roles by public conception of justice*) dan *person moral* yang kedunya dijembatani oleh*the original position*. Bagi Rawls setiap orang itu moral subjek, bebas menggagas prinsip kebaikan, tetapi bisa bertolak belakang kalau dibiarkan masyarakat tidak tertata dengan baik. Agar masyarakat tertata dengan baik maka harus melihat *the original position*. Bagi Rawls *public conception of justice* bisa diperoleh dengan *original position*. Namun bagi Habermas prosedur yang diciptakan bukan untuk melahirkan prinsip publik tentang keadilan tetapi tentang etika komunikasi, sehingga muncul prinsip

---

[20]Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)* , (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm., 207

[21]Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.70.

publik tentang keadilan dengan cara *consensus* melalui percakapan diruang public atau diskursus.

Untuk mencapai Keadilan mengukur keuntungan atau hasil pengukuran keuntungan bukan bertolak dari orang per porang (*particular*) tetapi bertolak dari *pure procedural of justice*. Ide dari resiprositas adalah ada pada *different principles* yang mempunyai fungsi untuk mengijauantahkan ide resiprositas. Prinsip perbedaan merupakan peningkatan kekinian dan ekspektasi orang yang beruntung harus sama dengan kekinian dan ekspektasi orang yang kurang beruntung (resiprositas) Resiprositas bukan merupakan imparsilaitas atau pun *win win solution*, juga bukan marxisme yang menekankan pada sama rasa sama rata, atau pun liberalisme yang dilihat sebagai *ideology* yang melihat tidak ada kerjasama tapi interaksi ada *equilibrium*. Resiprositas bukan doktrin melainkan sebuah gagasan tentang prosedur untuk memperoleh keadilan yang resiprokal. Manusia dapat menerima keadilan dengan menganut system kerjasama atau keadilan yang fair.

Rawls mempunyai hipotesa bahwa kalau semua orang diletakkan pada *original position*, ditutup dari klaim-klaim yang mereka anut (termasuk doktrin tentang kebaikan, moral, agama dan lain-lain) mereka akan memilih *the highest ordered interest*, mereka tidak mungkin memilih *higher ordered interest* karena mereka tidak tahu tentang interest mereka. Setiap manusia menurut Rawls selalu mengejar kepentingan mereka yang beragam (*multy purpose goods*). Mereka bisa

mengejar kepentingan apapun karena mereka memilih *primery goods*. Bagi Rawls *primary goods*tidak akan terlepas dari beberapa konsep dibawah ini yaitu:[22]

1. Kebebasan dasar, memungkinkan perkembangan dan pelaksanaan prinsip keadilan di dalam kondisi sosial yang bebas.
2. Kebebasan bergerak dan pilihan bebas akan pekerjaan berlatarkan pelbagai peluang yang ada.
3. Kekuasaan dan prerogatif pada jabatan publik yang akuntabel diperlukan untuk memberi ruang bagi kapasitas swa-regulasi dan kapasitas sosial dari diri.
4. *Income*, untuk mencapai tujuan apapun pasti membutuhkan biaya
5. *The social basis of self-respect*, setiap orang pasti mempunyai rasa kelayakan.

Pada *original position* otonomi individu berdasarkan pada pilihan rasional manusia tidak dibimbing dari prinsip-prinsip kebikan dan keadilan yang independen dari prosedur serta berdasarkan pada dorongan kepentingan tertinggi (*the highest ordered interest*) dan didorong oleh tujuan final yang tidak pasti (belum tahu apa) sehingga mereka memilih *primary goods* untuk mencapai tujuan final. Posisi asali merupakan *instrument of representation* yaiu suatu representasi dari pihak-pihak yang sepakat untuk mencapai keadilan. Untuk menjamin kemurnian dari prosedur dan fair-nya kesepakatan maka dalam prosedurnya harus tidak ada pengaruh individu atau kelompok. Posisi asali lebih pada posisi hipotetis

[22] John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.90.

dan *non histories* yang menempatkan semua pihak pada *the veil of ignorance* (tabir ketidaktahuan) Posisi asali disebut hipotetis karena apa yang akan disepakati bukan apa yang sudah disepakati. Tidak seperti Kaum utilitarian berpendapat yang adil adalah yang memaksimalkan keuntungan sosial. Dalam posisi asali yang disepakati adalah kesepakatan. Posisi asali disebut non histories karena tidak pernah ditemukan dalam periode sejarah tertentu, bukan kondisi riil dari sejarah. Tabir ketidaktahuan adalah kondisi dimana semua pihak tidak punya pengetahuan tentang posisi sosial dan doktrin tertentu (tidak tahu tentang ras, etnis, seks dan kekuatan alamiah lainnya, termasuk talenta, intelegensia). Setiap orang dalam tabir ketidaktahuan manusia berusaha menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan untuk menciptakan atau melahirkan *public conception of justice* sehingga ada jaminan untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajiban. Dalam prinsip posisi asali ini orang selalu mempersiapkan diri mereka pada posisi yang tidak beruntung.[23]

Menurut AV Dicey, berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum *(above the law*). Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law sebenarnya* terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasaan yang tertib (*ordered liberty).* Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya

[23]John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.150.

didasari atas konsep hukum tentang keadilan yang fundamental (*fundamental fairness*). Perkembangan , *due process of law* yang prossedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan *(liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untukberpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama *(equal protection)* dan hak-hak fundamental lainnya.[24]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sleman Yogyakarta. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji

[24]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011), hlm.3-17.

dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sleman Yogyakarta dan menganalisis tentang upaya-upaya rehabilitasi terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika serta pelaksanaan rehabilitasi terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika dalam sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sleman Yogyakarta .

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

I. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

II. Data Sekunder

a) Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan Penangkapan dan Penahanan seperti: KUHP, UUD 1945, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan kajian ini;

b) Bahan hukum skunder, berupa hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum, seperti jurnal, internet, laporan resmi Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.tentang kajian ini, makalah-makalah dan lain-lain.

c) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Risearch*) penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen keterangan atau informasi dari berbagai pihak masyarakat, tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data sekunder di peroleh melalui penelitian kepustakaan *(Library research)* atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin, asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. Analisis tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* berisi gambaran umum tentang Narkotika dan Sistem Pemidanaan di Indonesia.

Bab *Ketiga* berisi gambaran umum terhadap Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Bab *Keempat* berisi tentang hasil dan analisis data yang akan membahas peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika menurut hukum positif di Indonesia dan pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita penyalahguna narkotika dan psikotropika dalam sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta.

Bab *Kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pembinaan Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta Terhadap Wanita Penyalahguna Narkotika dan Psikiotrapika berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni: *Pertama* pembinaan kepribadian yang meliputi, antara lain: Pembinaan kesadaran beragama, Pembin aan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hokum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. *Kedua* Pembinaan Kemandirian yang meliputi, antara lain: Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha indutri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.
2. Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Yogyakarta dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu (a) tahap awal, (b)

penelitian kemasyarakatan, dan (c) tahap pelaksanaan pembinaan. Adapun kegiatan pembinaan dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu (a) pembinaan keagamaan dan budi pekerti/kepribadian, (b) kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) kesegaran jasmanai dan kesenian, (d) pelayanan kesehatan dan perawatan, (e) latihan ketrampilan/kemandirian, (f) kunjungan keluarga dan kunjungan badan sosial.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihanpelatihan yang ada, program dan ragam pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap Narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan ketrampilan bagi Narapidana yang akan memberikan dampak yang cukup besar bagi para Narapidana wanita setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta .
2. Sarana dan pra-sarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta masih sangat kurang, sehingga pembinaan yang diberikan apa adanya. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah pusat untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan pada khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta untuk mendukung

program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat memberdayakan kembali para Narapidana setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke lingkungan masyarakat tempat di mana Narapidana tersebut akan bertempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Agustina Wati Nainggolan, Analisis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba (studi terhadap putusan pengadilan negeri Medan, *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 2009

Ahmad Haritonga, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Terpidana, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2009.

Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan di Indonesia*, Surabaya: Lekshi, 2002.

Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.

Faizal Rahman, "Peranan Lembaga Permasyarakatan Narkotika Dalam Pemulihan Pecandu Narkotika di Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 2009

Fransisca S, *Karakteristik Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Rawat Jalan DI Rumah Sakit Jiwa Medan Juni 2001-Juli 2002*, Medan: FH Usu Press, 2002.

Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta: PT Gramedia, 1995.

Juga Patrialis Akbar, *Berhukum dengan Hati nurani*, Opini Kompas, Edisi, 21 Juni 2009.

Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009.

Lina Muakhiroh, Sanksi Pengguna Narkotika oleh Anak (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah, Yogyakarta: 2008.

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*,(Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.

Mardjono Reksodieptoro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Press, 1993.

Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007.

Martono Harlina, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.

Muladi, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip Press,1995.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)* , Bandung : Refika Aditama, 2009.

Niken Savitri, *HAM Perempuan*, Bandung: PT. Revika Aditama,2008.

Rahardja, *Obat-obat Penting, Khasiat, Penggunaan, dan Efek Sampingnya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2002..

Rasyid , *Penanganan Ketagihan Obat dan Alkohol Dalam Masyarakat*, Bandung: ITB Press,1999

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011.

Rindi Prima, "Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Keputusan Grasi Nomor 22/G/ 2012 Tentang Pembelian Grasi Kepada Scape Leigh Corby", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar maju, 2003.
Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar maju, 2003.
Soebekti, *Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*, Jakarta: UII Press, 1997.

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Pradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002

Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2005.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Yogykarta: Laksbang Mediatama, 2009.

Wresniwiro, *Masalah Narkotika, Psikotropika dan obat-obat Berbahaya (Narkoba)*, Jakarta: Mitra BINTIBMAS, 2001.

Yulias Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2006.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA
Alamat : JL.Taman Siswa No.6 Yogyakarta Telp. 0274-376126-375802

NO	JADWAL KEGIATAN		JENIS KEGIATAN	TEMPAT
	HARI	JAM		
1.	SENIN	04.00	Sholat Subuh berjamaah	Masjid Lapas Yogyakarta
		07.30	Pendampingan & Konseling WBP	Ruang Bimaswat
		08.00	Bola Volly / Sepak Bola	Lapangan Lapas
			Musik / Menyanyi	Aula/Ruang Bimaswat
		09.00	Ibadah Agama Kristen	Gereja Lapas Yogyakarta
		11.30	Sholat Dhuhur Berjamaah	Masjid Lapas Yogyakarta
			Kultum Rutin	
		14.30	Sholat Ashar Berjamaah	
2.	SELASA	04.00	Sholat Subuh berjamaah	Masjid Lapas
		07.30	Pendampingan & Konseling WBP	Ruang Bimaswat
			Pengajian Putri (Minggu Ke 1-2)	Blok C (Wanita)
			Keterampilan Putri (Minggu Ke 2)	
		09.00	Ibadah Agama Kristen	Gereja Lapas
			Penyuluhan Kejar Paket A,B, & C	Ruang Bimaswat
		11.30	Sholat Dhuhur Berjamaah	Masjid Lapas Yogyakarta
			Kultum Rutin	
		14.30	Sholat Ashar Berjamaah	
3.	RABU	04.00	Sholat Subuh berjamaah	Masjid Lapas
		07.30	Pendampingan & Konseling WBP	Ruang Bimaswat
		08.00	Tenis Meja/Bulu Tangkis	Aula Mapenaling
		09.00	Ibadah Oikumene	Gereja Lapas
			Membaca Buku	Perpustakaan
			Penyuluhan Kejar Paket A,B, & C	Ruang Bimaswat
		11.30	Sholat Dhuhur Berjamaah	Masjid Lapas Yogyakarta
			Kultum Rutin	
		14.30	Sholat Ashar Berjamaah	
4.	KAMIS	04.00	Sholat Subuh berjamaah	Masjid Lapas Yogyakarta
		07.30	Pendampingan & Konseling WBP	Ruang Bimaswat
		08.00	Konseling Intermediete	
			Bola Volly/Sepak Bola	
			Musik Menyanyi	Aula/Ruang Bimaswat
		09.00	Belajar IQRO Tadarus	Masjid Lapas Yogyakarta
			Membaca Buku	Perpustakaan
			Penyuluhan Kejar Paket A,B, & C	Ruang Bimaswat
		11.00	Kajian Tentang Dakwah	Masjid Lapas Yogyakarta
		11.30	Sholat Dhuhur Berjamaah	
			Kultum Rutin	
		14.30	Sholat Ashar Berjamaah	
5.	JUM'AT	04.00	Sholat Subuh berjamaah	Masjid Lapas Yogyakarta
		07.30	Pendampingan & Konseling WBP	Ruang Bimaswat
			Senam Pagi	Lapangan Lapas
		08.00	Bola Volly/ Sepak Bola	
		09.30	Kajian Tentang Akhlak	Masjid Lapas Yogyakarta
		11.30	Sholat Jum'at Berjamaah	
		14.30	Sholat Ashar Berjamaah	
6.	SABTU	04.00	Sholat Subuh berjamaah	Masjid Lapas Yogyakarta
		07.30	Pendampingan & Konseling WBP	Ruang Bimaswat
		08.00	Tenis Meja/Bulu Tangkis	Aula Mapenaling
		09.00	Membaca Buku	Perpustakaan
		11.30	Sholat Dhuhur Berjamaah	Masjid Lapas Yogyakarta
			Kultum Rutin	
		14.30	Sholat Ashar Berjamaah	

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN
070 /Reg / V/ **8539** / 12 /2013

Membaca Surat : **WD Bidang Akademik Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/2356/2013**

Tanggal : **28 November 2013** Perihal : ***IJIN RISET***

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengem-bangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **Muhammad Riso** NIP/NIM : **09340151**
Alamat : **Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta**
Judul : **PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA WANITA PENYALAHGUNA NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA**
Lokasi : **Kota Yogyakarta**

Waktu : **17 Desember 2013** s/d **17 Maret 2014**

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : *adbang.jogjaprov.go.id* dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui *website:* adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **17 Desember 2013**

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA 5

Hendar Susilowati, SH.
NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan:
1 **Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)**
2 **Walikota Yogyakarta CQ Ka. Dinas Perizinan**
3 **Ka. Kanwil Kemenkum dan HAM DIY**
4 **WD Bidang Akademik Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
5 **Yang Bersangkutan**

4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682
Fax (0274) 555241
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3410
8062/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/8539/12/2013 Tanggal :17/12/2013

Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Diijinkan Kepada :
Nama : MUHAMMAD RISO NO MHS / NIM : 09340151
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA WANITA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 17/12/2013 Sampai 17/03/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 20-12-2013

Tanda tangan
Pemegang Izin

MUHAMMAD RISO

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :
Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan : Gedongkuning Nomor 146
Telepon : 378431, 378432, 374081
www.kumham-jogja.info

SURAT IJIN
Nomor : W14-UM.01.01- 009

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: UIN.02/DS.1/PP.00.9/2421/1068 Tanggal 28 Nopember 2013 Perihal Permohonan izin Penelitian, dan Surat ijin dari Sekretaris Daerah Pemda DIY Nomor : 070/Reg/V/8539/12/2013 Tanggal 17 Desember 2013. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada:

Nama : MUHAMMAD RISO
NIM. : 09340151
Mahasiswa : Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA WANITA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA"

Waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 17 Maret 2014

Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan – ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Januari 2014

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi
Ub.
Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Laporan

Drs. EKO CAHYANTO
NIP. 196209[illegible]6 198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
3. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA
ALAMAT : JL. TAMAN SISWA NO. 6 YOGYAKARTA ☎ (0274) 376126 - 375802

SURAT KETERANGAN
No. W.14.PAS.PAS.1-UM.01.01- 121

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal	: 02-01-2014
Nomor	: W.14-UM.01.01-009
Perihal	: Ijin Penelitian

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, menerangkan bahwa mahasiswa S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut di bawah ini :

Nama	: MUHAMMAD RISO
N I M	: 09340151
Alamat	: Gg. Genjah 594 RT/RW: 04/01 Sapen, Depok, Sleman, Yogyakarta
Judul Penelitian	:PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA

Pada tanggal 30 Januari 2014 telah selesai melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Demikian surat ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Januari 2014

Kepala

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA

ZAENAL ARIFIN, Bc.IP, S.Sos
NIP. 19600111 198303 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Kapasitas : 800 Orang

Sterekte, Tgl :

Golongan	Jumlah Pagi		Perubahan				Jumlah Sore		Keterangan
			Tambah		Kurang				
	P	W	P	W	P	W	P	W	
TAHANAN :									
A I									
A II	-	9	3					6	
A III		5			3			8	
A IV	1	4	2				1	2	
A V		2			2			4	
NARAPIDANA :									
B I	222	35					222	35	
B II A	50	20					50	20	
B II B		1						1	
B III									
B IIIs	6	-					6	-	
Seumur Hidup									
Titipan									
DIO MATI		1						1	
Jumlah	279	77					279	77	356

WNA : 3
KOR : 20
PER : -
~~OTW~~ : ~~20~~
LOG :
TRA : 5
PCU : 2
GNS :
NAR : 24
OTW : 20
CMB :
Tahanan : ~~20~~ 21
NAPI : 335
Titipan :

Yogyakarta, 21-1-2014
Sub Seksi Registrasi

DESY